



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS NOOR HUDA MUSTOFA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERWUJUDAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR: 100.3.7/18/424.011/KSB/2025
NOMOR: 50/UNHM/E.MOU/VIII.K2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RUSDI : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek SUTEJO Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km 9 Bangil - Pasuruan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. M. HASINUDDIN : Rektor Universitas Noor Huda Mustofa, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 45 Mlajah – Bangkalan Madura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Ngudia Husada Madura Nomor : 800/14/YAYASANNHM/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Noor Huda Mustofa , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Noor Huda Mustofa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Bangkalan Madura yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan kedudukan serta kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan, antara lain :
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan akselerasi Kerja Sama pembangunan daerah; dan
 - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Universitas Noor Huda Mustofa Bangkalan Madura Jawa Timur.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah dan perwujudan tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pemagangan dosen dan mahasiswa; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Lembaga, Pusat Studi atau unit kerja yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Nama PIC : Bagian Tata Pemerintahan/Sub Kerja Sama

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Pasuruan

: Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan

Email : bagtapemkabpas@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Noor Huda Mustofa

Nama PIC : Ketua LP2HK

Alamat : Jalan RE. Martadinata No. 45 Mlajah – Bangkalan Madura

Telp : (031) 3061522

Fax : (031) 3091871

Email : mufarika.unpad@gmail.com

Website : universitasnhm.ac.id

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (adendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. HASINUDDIN

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO